



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGEMUDI/SOPIR PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, maka dipandang perlu menunjuk pengemudi/sopir di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tentang Penunjukan Petugas Pengemudi/Sopir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;